

TATA CARA PENYELESAIAN ATAS SENGKETA INFORMASI



1. PENGAJUAN SENKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI DIAJUKAN DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA TANGAPAN TERTULIS DARI ATASAN PPID ATAU BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA UNTUK ATASAN PPID DALAM MEMBERIKAN TANGGAPAN TERTULIS YANG TIDAK MEMUASKAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

KOMISI INFORMASI

2. DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENKETA INFROMASI PUBLIK, KOMISI INFORMASI HARUS MULAI MELAKUKAN PROSES PENYELESAIAN SENGEKETA MALALUI MEDIASI, PALING LAMBAT 100 (SERATUS) HARI KERJA.




SEPAKAT



JIKA PADA TAHAP MEDIASI DIHASILKAN KESEPAKATAN, MAKA HASIL KESEPAKATAN MEDIASI TERSEBUT DITETAPKAN OLEH PUTUSAN KOMISI INFORMASI.

TIDAK SETUJU

3. APABILA UPAYA MEDIASI DINYATAKAN TIDAK BERHASIL SECARA TERTULIS OLEH SALAH SATU PIHAK YANG BERSENGKETA MANRIK DIRI DARI PERUNDINGAN, MAKA KOMISI INFORMASI MELANJUTKAN PROSES PENYELESAIAN SENKETA MELALUI AJUDIKASI NONLITIGASI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU



KOMISI INFORMASI